



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan secara elektronik oleh:

MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., NIK : 5201084905910002, Lahir di Mataram, pada tanggal 09-05-1991, Jenis Kelamin Perempuan, beragama Islam, bertempat tinggal di Jl. Bung Tomo Nomor 12 RT. 019 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Email : izzamega@gmail.com No Telp : 082327771991 Disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah memeriksa dan membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah memperhatikan surat-bukti dan mendengar keterangan saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tanggal 19 Agustus 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dalam Register perkara Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024, dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., telah menikah dengan AKHMAD HAZAIRIN, SH., M.Kn., pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2015 di Lombok Barat, Mataram NTB Sebagaimana di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 118 / 12 / III / 2015 tertanggal 07 Maret 2015;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 1. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14-02-2016;
 2. ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10-09-2020 ;
3. Bahwa Suami Pemohon bernama AKHMAD HAZAIRIN, SH., M.Kn., telah meninggal dunia di Lombok Barat Mataram NTB pada tanggal 15 Januari 2024,

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai di Kutipan Akta Kematian dari Kantor Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, Nomor : 6472-KM-06022024-0003, tertanggal 06 Februari 2024;

4. Bahwa telah meninggalnya suami MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., Maka MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., dan anak-anak Kandungnya berdasarkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Kecamatan Samarinda Seberang No, Reg. : 100.2.2.5/151/400.09 tanggal 12.02.2024 di Kota Samarinda yang telah dinyatakan sebagai ahli waris dari AKHMAD HAZAIRIN, SH., M.Kn.;

5. Bahwa Pemohon ada memiliki Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di:
- Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130 , dengan Luas : 620 M2 atas nama :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Ahli Waris AMINARLI; | |
| a. ASYIRAH | 20 Agustus 2002 |
| 2. SHOLIHIN FATHANAH; | 15 Mei 1976 |
| 3. LUGMAN ALHAMDANI | 19 April 1978 |
| 4. ABDUL MALIK | 04 Mei 1982 |
| 5. MUHAMMAD BUSYAIRI | 10 Desember 1984 |
| 6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN; | |
| a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. | 09 Mei 1991 |
| b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN | 14 Februari 2016 |
| c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD | 10 September 2020 |

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN , Lahir di Samarinda, pada tanggal 14 Februari 2016 dan ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, pada tanggal 10 September 2020 tersebut masih dibawah umur, maka untuk melakukan suatu perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130 , dengan Luas : 620 M2 atas nama :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Ahli Waris AMINARLI; | |
| a. ASYIRAH | 20 Agustus 2002 |
| 2. SHOLIHIN FATHANAH; | 15 Mei 1976 |
| 3. LUGMAN ALHAMDANI | 19 April 1978 |

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. ABDUL MALIK 04 Mei 1982
 5. MUHAMMAD BUSYAIRI 10 Desember 1984
 6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN;
 - a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. 09 Mei 1991
 - b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN 14 Februari 2016
 - c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD 10 September 2020
 7. Bahwa untuk memperoleh ijin untuk melaksanakan Kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual harta warisan, atas anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur tersebut diperlukan Penetapan dan Ijin dari Pengadilan Negeri Samarinda ;
- Berikut Permohon sertakan salinan surat yang telah bermaterai cukup berupa :
1. Salinan KTP atas nama MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., NIK : 5201084905910002, diberi tanda P-1;
 2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., dan AKHMAD HAZAIRIN, SH., M.Kn., Nomor ; 118/12/III/2015; diberi tanda P-2;
 3. Salinan Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., NIK : 5201084905910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
 4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran an. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN Nomor : 6472-LT-28022017-0047 tertanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
 5. Salinan Kutipan Akta Kelahiran an. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD Nomor : 6472-LT-07062021-0052 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
 6. Salinan Akta Kematian an. AKHMAD HAZAIRIN , Nomor 6472-KM-06022024-0003 tertanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-6;
 7. Surat Keterangan Pernyataan Ahli waris dari Kelurahan dengan nomor : 100.2.2.5/151/400.09 Tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kecamatan Samarinda Seberang.
 8. Salinan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan Luas 620 M2 nama :
 1. Ahli Waris AMINARLI;
 - a. ASYIRAH 20 Agustus 2002
 2. SHOLIHIN FATHANAH; 15 Mei 1976
 3. LUGMAN ALHAMDANI 19 April 1978

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 4. ABDUL MALIK | 04 Mei 1982 |
| 5. MUHAMMAD BUSYAIRI | 10 Desember 1984 |
| 6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN; | |
| a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. | 09 Mei 1991 |
| b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN | 14 Februari 2016 |
| c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD | 10 September 2020 |

diberi tanda P-7;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn., sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14-02-2016;
 - ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10-09-2020 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn. untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawa umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual warisan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan Luas : 620 M2 atas nama :

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Ahli Waris AMINARLI; | |
| a. ASYIRAH | 20 Agustus 2002 |
| 2. SHOLIHIN FATHANAH; | 15 Mei 1976 |
| 3. LUGMAN ALHAMDANI | 19 April 1978 |
| 4. ABDUL MALIK | 04 Mei 1982 |
| 5. MUHAMMAD BUSYAIRI | 10 Desember 1984 |
| 6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN; | |
| a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. | 09 Mei 1991 |
| b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN | 14 Februari 2016 |
| c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD | 10 September 2020 |

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan segala biaya yang timbul dari permohonan ini diberikan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, dan setelah permohonannya dibacakan seperti tersebut di atas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., NIK : 5201084905910002, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., dan AKHMAD HAZAIRIN, SH., M.Kn., Nomor ; 118/12/III/2015 tanggal 9 Maret 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn., NIK : 5201084905910002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN Nomor : 6472-LT-28022017-0047 tertanggal 28 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD Nomor : 6472-LT-07062021-0052 tertanggal 07 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Kematian an. AKHMAD HAZAIRIN , Nomor 6472-KM-06022024-0003 tertanggal 06 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pernyataan Ahli waris dari Kelurahan dengan nomor : 100.2.2.5/151/400.09 Tertanggal 12 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh kecamatan Samarinda Seberang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan Luas 620 M2 nama :
 1. Ahli Waris AMINARLI;
 - a. ASYIRAH 20 Agustus 2002
 2. SHOLIHIN FATHANAH; 15 Mei 1976
 3. LUGMAN ALHAMDANI 19 April 1978
 4. ABDUL MALIK 04 Mei 1982
 5. MUHAMMAD BUSYAIRI 10 Desember 1984



6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN;

- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. | 09 Mei 1991 |
| b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN | 14 Februari 2016 |
| c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD | 10 September 2020 |

diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhum AKHMAD HAZAIRIN, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 7 Februari 2024, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan telah dilakukan pemateraian kemudian (nazegele) di Kantor Pos sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi Lugman Alhamdani, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah kakak ipar Pemohon (suami Pemohon adalah adik Saksi);
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bung Tomo Nomor 12 RT. 019 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
 - Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama AKHMAD HAZAIRIN;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AKHMAD HAZAIRIN tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, sekarang berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 2. ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, sekarang berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama AKHMAD HAZAIRIN telah meninggal dunia di Lombok Barat Mataram Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2024;
 - Bahwa AKHMAD HAZAIRIN telah meninggalkan harta warisan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr



Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130 , dengan Luas : 620 meter persegi;

- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut, namun karena anak Pemohon yang bernama ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN dan ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD masih di bawah umur maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi Asyirah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Bung Tomo Nomor 12 RT. 019 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama AKHMAD HAZAIRIN;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AKHMAD HAZAIRIN tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:
 1. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14 Februari, tahun kelahirannya Saksi lupa, yang Saksi ingat sudah berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
 2. ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10 September, tahun kelahirannya Saksi lupa, yang Saksi ingat sudah berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama AKHMAD HAZAIRIN telah meninggal dunia di Lombok Barat Mataram Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2024;
- Bahwa AKHMAD HAZAIRIN telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130 , dengan Luas kurang lebih 600 meter persegi;
- Bahwa Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk membayar hutang;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut, namun karena anak Pemohon yang bernama ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN dan ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD masih di bawah umur maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak lagi mengajukan bukti lainnya dan hanya mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya bermaksud memohon menetapkan Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn., sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :

- ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14-02-2016;
- ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10-09-2020 ;

Serta Memberi izin kepada Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn. untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa/masih dibawa umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual warisan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan Luas : 620 meter persegi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi Lugman Alhamdani dan Saksi Asyirah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jl. Bung Tomo Nomor 12 RT. 019 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, yang masih

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena itu Pengadilan Negeri Samarinda berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan AKHMAD HAZAIRIN. Dari perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak:

1. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14 Februari, tahun kelahirannya Saksi lupa, yang Saksi ingat sudah berumur kurang lebih 8 (delapan) tahun;
2. ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10 September, tahun kelahirannya Saksi lupa, yang Saksi ingat sudah berumur kurang lebih 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-6 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa suami Pemohon yang bernama AKHMAD HAZAIRIN telah meninggal dunia di Lombok Barat Mataram Nusa Tenggara Barat tanggal 15 Januari 2024 dan meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon, ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN dan ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti surat P-6 dan P-9 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa almarhum AKHMAD HAZAIRIN telah meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130 , dengan Luas 620 meter persegi. Pemohon bermaksud menjual tanah tersebut, namun karena anak Pemohon yang bernama ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN dan ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD masih di bawah umur maka diperlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah tersebut. Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud menjual harta warisan berupa tanah yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sedangkan masih ada ahli waris yang masih di bawah umur yaitu bernama ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN dan ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, maka Pemohon selaku ibu kandung anak tersebut



memerlukan ijin melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena Pemohon telah diberi ijin menjalankan kekuasaan sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa mengenai kekuasaan orang tua, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian kekuasaan orang tua tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum bahwa anak Pemohon bernama ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN dan ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD tersebut, saat ini masih di bawah umur dan tidak ada putusan pengadilan yang mencabut kekuasaan Pemohon selaku orang tua, maka petitum permohonan angka 2 yang memohon agar menyatakan bahwa menetapkan Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn., sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama:

- ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14-02-2016;
- ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10-09-2020 ;

adalah berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memberi izin kepada Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn. untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawa umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual warisan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan Luas 620 meter persegi atas nama :

1. Ahli Waris AMINARLI;

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr



- | | |
|-------------------------------------|-------------------|
| a. ASYIRAH | 20 Agustus 2002 |
| 2. SHOLIHIN FATHANAH; | 15 Mei 1976 |
| 3. LUGMAN ALHAMDANI | 19 April 1978 |
| 4. ABDUL MALIK | 04 Mei 1982 |
| 5. MUHAMMAD BUSYAIRI | 10 Desember 1984 |
| 6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN; | |
| a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. | 09 Mei 1991 |
| b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN | 14 Februari 2016 |
| c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD | 10 September 2020 |

adalah berdasarkan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan berikut ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn., sebagai orang tua dan pelaksana kekuasaan orang tua dari anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :
 - ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 14-02-2016;
 - ELGIBRAN AULIAN ZEGA MUHAMMAD, Lahir di Samarinda, Pada Tanggal 10-09-2020 ;
3. Memberi izin kepada Pemohon MEGA FITRIA IZZAWATI, S.H., M.Kn. untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua terhadap anak pemohon yang belum dewasa / masih dibawa umur untuk melakukan perbuatan hukum diperlukan ijin untuk melaksanakan kekuasaan sebagai orang tua untuk menjual warisan yaitu berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Sultan Hasanuddin Gang Langgar Blok A RT. 08 Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1130, dengan Luas : 620 meter persegi atas nama :

1. Ahli Waris AMINARLI;

a. ASYIRAH

20 Agustus 2002

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr



2. SHOLIHIN FATHANAH; 15 Mei 1976
3. LUGMAN ALHAMDANI 19 April 1978
4. ABDUL MALIK 04 Mei 1982
5. MUHAMMAD BUSYAIRI 10 Desember 1984
6. Ahli Waris AKHMAD HAZAIRIN;
 - a. MEGA FITRIA IZZAWATI, SH., M.Kn. 09 Mei 1991
 - b. ALKHALIFI ZAFIR HAMIZAN 14 Februari 2016
 - c. ELGIBRAN AULIA ZEGA MUHAMMAD 10 September 2020
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 4 September 2024, oleh Elin Pujiastuti, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, berdasarkan Penetapan Nomor 333/Pdt.P/2024/PN Smr tanggal 26 Agustus 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dikirimkan kepada Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim;

Adolfina Durian, S.Kom.



Elin Pujiastuti, SH. MH.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- <u>Meterai</u>	:	<u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah		Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)